



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
D a n

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 04 Maret 2019 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 1 Maret 2015 di hadapan seorang penghulu bernama H. MASDUKI di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SURIPNO bin AHMAD TAHLIL dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama WARDIYANTO dan JUNAR dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0025/AC/2019/PA.Blcn yang di keluarkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 14 Januari 2019 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama BURHANUDDIN yang meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/790/DSM-SL/IX/2018 karena sakit yang dikeluarkan Kepala Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 September 2018;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama DHAFITHA MYESHA SALSABILA binti SURANTO, lahir pada tanggal 03-04-2016;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Butipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2015 di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 6 Maret 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blc. tertanggal 04 Maret 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan. Atas pertanyaan Majelis Hakim kedua Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan buku nikah, sehingga pernikahan kedua Pemohon ada kepastian hukum;

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0025/AC/2019/PA.Blc. tertanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batulicin;

- Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/790/DSM-SL/IX/2018 karena

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 02 April 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit yang dikeluarkan Kepala Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 September 2018;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SA'ADIAH binti H. USMAN pada tahun 1994;

- Bahwa dalam berumah tangga Pemohon I dengan SA'ADIAH binti H. USMAN tidak harmonis, kemudian antara Pemohon I dengan SA'ADIAH binti H. USMAN berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, kemudian Pemohon I mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2019, sehingga mendapatkan Akte Cerai tersebut;

- Bahwa begitu juga sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama BURHANUDDIN pada tahun 2012;

- Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon II dengan BURHANUDDIN tidak harmonis, kemudian BURHANUDDIN dengan PEMOHON II berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak tahun 2013;

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal tersebut dengan pasangan masing-masing, maka Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara bawah tangan/siri pada tanggal 1 Maret 2015 di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (SURANTO) nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, atas nama Pemohon II (TUTIK NURSEHAN), nomor : B.470/141/DSM-DOMISILI/II/2019, tanggal 25 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2019 atas nama Pemohon I (SURANTO) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Pemohon II (TUTIK NURSEHAN) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Pemohon I (SURANTO) dengan Fatmah binti Burhan, Nomor : 0025/AC/2019/PA.Blcn, tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin, kode. P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia, Nomor : B.472.12/790/DSM-SL/IX/2018, tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Isteri Nomor : B.472.12/140/DSM-SL/II/2019, tanggal 25 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kode. P.7 dan diparaf;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode. P.1 s/d P.7 dan diparaf;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup pemeriksaan perkara ini, dan segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Sebanban I Blok A RT.010 RW. 004 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Kartu Keluarga, masing-masing Pemohon I dan Pemohon II memiliki kartu keluarga masing-masing, kartu Keluarga adalah Akte Otentik, ini jadi bukti antara Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dikatakan pasangan suami istri yang sah, karena Kartu Keluarga keduanya tidak bisa disatukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang bernama SA'ADIAH binti H. USMAN pada tanggal 14 Januari 2019 di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah akta yang dibuat oleh Kepala Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu hal mana telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah janda cerai mati dari suami yang bernama BURHANUDDIN sejak tanggal tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Pemohon I dan II sekalipun telah memiliki bukti P.5 dan P.6, tetapi ketika keduanya menikah (pada tanggal 1 Maret 2015) status Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat dengan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dipertegas oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2015;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 1 Maret 2015 jika dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 (Akta Cerai Pemohon I dan Surat Keterangan Kematian), maka diperoleh fakta bahwa saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I masih terikat dengan istrinya bernama SA'ADIAH binti H. USMAN, sedang Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama BURHANUDDIN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah dibenarkan seorang laki-laki yang masih terikat pernikahan dengan istrinya untuk menikah dengan perempuan lain, dan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan suaminya untuk menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa khusus untuk Pemohon I pernikannya dengan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) Pasal 9 jo Pasal 3 (suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan seorang laki-laki yang masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat An-Nisa" ayat 24, jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, Majelis Hakim berpendapat, tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.5 dan P.6 serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2015, adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Al-Quran surat An-Nisa" ayat 24, jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BlcN., tanggal 02 April 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya itikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqnin al-ahkam (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparat terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan II **ditolak**, Majelis tetap memerintahkan Para Pemohon untuk **menikah ulang** Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BlcN., tanggal 02 April 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan dalam sidang keliling bertempat di Kantor Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sari Mulya Jalan No.03 RT.02 (Sebamban I Blok.A) Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 696.000,-

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

8



Ketua Majelis

ttd.

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag,

Hakim Anggota

ttd.

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 691.000,-

Batulicin, 08 Januari 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 02 April 2019.

9